



P U T U S A N


No. 257/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TGT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN;
Tempat Lahir : Tanah Grogot;
Umur / Tgl Lahir : 34 tahun / 17 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tepian Batang Rt.04 Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur/ Jalan Modang
Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik,
 - Penangkapan, 14 Agustus 2015;
 - Penahanan, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
 - Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
 - Perpanjangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 12 Nopember 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanah Grogot sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016; 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Tgt, tanggal 03 Nopember 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2015/PN.Tgt, tanggal 03 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsidairitas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,020 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;Agar di rampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Alias JUPRI Bin BURHAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dalam amar putusannya dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah, mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Desa Tepian Batang RT. 04 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa menghubungi sdr. AMBI (masih dalam proses pencarian) melalui telepon genggam milik terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut akan terdakwa bayar apabila sabu-sabu sudah habis terjual, kemudian oleh sdr. AMBI di jawab iya dan terdakwa di suruh menunggu, setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam, sdr. AMBI menelepon terdakwa dan mengatakan barang sabu-sabu sudah diantar dan terdakwa di suruh mengambil di tumpukan batu yang ada di depan rumah terdakwa tepatnya disamping bangunan terminal lama

Halaman 3 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat tembok yang mana terdakwa tidak sempat bertemu dengan orang yang mengantar sabu-sabu tersebut. Kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibungkus plastik klip tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, setelah sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) paket kecil yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya dan 2 (dua) paket besar yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa bagi-bagi tersebut belum sempat terjual semuanya karena terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian satuan resnarkoba Polres Paser yang mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk LA warna merah;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mengembalikan modal membeli sabu-sabu dan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan apabila sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut habis terjual adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah pekerja swasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6453 / NNF/ 2015 tanggal 04 September 2015 yang di tandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., Msi, LULUK MULJANI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN :

- No : 9437/2015/NNF

Dengan hasil kesimpulan adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/042900/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan Kantor Pegadaian cabang Tanah Grogot dan NENI NORHANA, A. AMD selaku penimbang serta disaksikan oleh AIPDA JOKO PURNOMO dengan hasil timbangan barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan total berat bruto (kotor) 3, 28 Gram dan total berat netto (bersih) 0, 76 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Desa Tepian Batang RT. 04 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Satuan Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Tepian Batang RT. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi WAHYU BUDI Bin MARYONO dan saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO yang merupakan anggota kepolisian satuan Resnarkoba Polres Paser bersama anggota lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Desa Tepian Batang RT. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama JUPRI yang berada didalam rumahnya sedang mengasah batu akik. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam saku celana sebelah kanan hand phone lipat merk samsung, 1 (satu) bendel plastik klip, beserta uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah), kemudian ditemukan bungkus rokok merk LA berwarna merah berada dilantai tepat didepan terdakwa duduk, kemudian bungkus rokok tersebut dibuka dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa

Halaman 5 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian resor Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa adalah pekerja swasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6453 / NNF/ 2015 tanggal 04 September 2015 yang di tandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., Msi, LULUK MULJANI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN :

- No : 9437/2015/NNF

Dengan hasil kesimpulan adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/ 042900/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan Kantor Pegadaian cabang Tanah Grogot dan NENI NORHANA, A. AMD selaku penimbang serta disaksikan oleh AIPDA JOKO PURNOMO dengan hasil timbangan barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan total berat bruto (kotor) 3, 28 Gram dan total berat netto (bersih) 0, 76 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2015 sekira pukul 14. 30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Desa Tepian Batang RT. 04 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 6 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu dengan cara sabu-sabu yang telah terdakwa dapatkan dari sdr. AMBI terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca yang telah terisi sabu-sabu terdakwa sambungkan ke alat hisap (bong) yang telah dipasang sedotan, selanjutnya pipet yang ada sabu-sabunya terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap melalui salah satu sedotan yang telah dipasang di alat hisap/bong secara berulang-ulang sampai sabu-sabu di dalam pipet habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkotika sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6453 / NNF/ 2015 tanggal 04 September 2015 yang di tandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., Msi, LULUK MULJANI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN :

• No : 9437/2015/NNF

Dengan hasil kesimpulan adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/333/VI/2015/KES tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser yang ditandatangani oleh AHMAD HASANUDDIN sebagai pemeriksa telah melakukan pemeriksaan atas sample urine milik terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN dengan hasil pemeriksaan *positif (+) mengandung Amphetamina*;

Halaman 7 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WAHYU BUDI Bin MARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 16.30 Wita di Desa Tepian Batang, Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama anggota Sat Narkoba lainnya, dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar Desa Tepian Batang Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengasah batu akik dan ketika saksi menemukan bungkus rokok merk LA berwarna merah, rokok tersebut berada dilantai ruang tamu tepatnya depan Terdakwa duduk;
- Bahwa ketika bungkus rokok tersebut di buka ternyata berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, handphone merk Samsung, plastic klip kosong dan uang Rp. 604.00,-) enam ratus empat ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa shabu dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Rt dan warga setempat;

Halaman 8 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu-sabu namun menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian lainnya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Ambi yang tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai maupun menjual sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **YUDI IRAWAN Bin ASMONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekira pukul 16.30 Wita di Desa Tepian Batang, Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama anggota Sat Narkoba lainnya, dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar Desa Tepian Batang Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengasah batu akik dan ketika saksi menemukan bungkus rokok merk LA berwarna merah, rokok tersebut berada dilantai ruang tamu tepatnya depan Terdakwa duduk;
- Bahwa ketika bungkus rokok tersebut di buka ternyata berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, handphone merk Samsung, plastic klip kosong dan uang Rp. 604.00,-) enam ratus empat ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa shabu dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Rt dan warga setempat;

Halaman 9 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu-sabu namun menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian lainnya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Ambi yang tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai maupun menjual sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JAMHIR Bin AMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan penangkapan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, di Desa Tepian Batang Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah berisi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk warna putih yang sering disebut sabu-sabu, handphone, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) bendel plastic kecil, uang tunai Rp. 604.00,- (enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di rumah dan kemudian dijemput oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah warga saksi yang pekerjaannya sebagai pengasah batu akik;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. JAINAL RAMLI Bin ASMUNI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan telah memberikan keterangan dengan benar dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar Pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa disamping terminal

Halaman 10 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT



lama Km. 04 Desa Tepian Batang Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser;

- Bahwa pelaku yang ditangkap adalah terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengamplas batu akik kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saksi disuruh menyaksikan;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah yang berada di depan terdakwa duduk dan setelah dibuka dalamnya terdapat sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic kecil;
- Bahwa saksi mengetahui rokok tersebut merupakan terdakwa dan terdakwa mengakui barang yang diduga shabu tersebut merupakan miliknya terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui selain shabu juga ditemukan barang bukti berupa HP Samsung lipat warna hitam, uang sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah), plastic klip kosong dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa selain saksi saat pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi Kori, Pak RT yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. WAHORI HIDAYAT Bin BURHAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 Wita, di rumah terdakwa disamping terminal

Halaman 11 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT



lama Km. 04 Desa Tepian Batang Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser;

- Bahwa pelaku yang ditangkap adalah terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di samping rumah Terdakwa sedang mengasah batu akik kemudian Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian Polres Paser untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat penggeledahan Polisi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah yang terdapat 7 (tujuh) paket sabu-sabu, uang tunai Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam dimana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah berprofesi sebagai buruh dan saat itu sebagai pengasah batu akik yang tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa sehubungan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 16.30 Wita di dalam rumah milik Terdakwa Desa Tepian Batang Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang disimpan dalam bungkus rokok LA warna merah, yang Terdakwa taruh di lantai ruang tamu tepatnya di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ambi dengan cara membeli namun pembayarannya menunggu sabu-sabu tersebut terjual;

Halaman 12 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi rencananya akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum sempat terdakwa jual kembali karena sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Ambi dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Ijin dari pihak yang berwajib untuk kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan namun untuk uang Rp.604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) tersebut itu bukan merupakan uang hasil shabu, namun itu merupakan uang hasil usaha amplas batu akik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,020 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab : 6453 / NNF/ 2015 tanggal 04 September 2015 di tandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., Msi, LULUK MULJANI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN :

- No : 9437/2015/NNF

Dengan hasil kesimpulan adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGTg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/ 042900/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan Kantor Pegadaian cabang Tanah Grogot dan NENI NORHANA, A. AMD selaku penimbang serta disaksikan oleh AIPDA JOKO PURNOMO dengan hasil timbangan barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan total berat bruto (kotor) 3, 28 Gram dan total berat netto (bersih) 0, 76 Gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/333/VI/2015/KES tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser yang ditandatangani oleh AHMAD HASANUDDIN sebagai pemeriksa telah melakukan pemeriksaan atas sample urine milik terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN dengan hasil pemeriksaan *positif (+) mengandung Amfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa Desa Tepian Batang Rt. 004 Kel/Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa menurut Saksi Yudi Irawan yang melakukan penggeledahan saat itu Saksi menemukan 7 (tujuh) plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa masukkan di dalam bungkus rokok merk LA warna merah yang ditemukan di depan Terdakwa yang saat itu sedang duduk untuk mengasah batu akik;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa selain shabu-shabu yang ditemukan saksi Yudi Irawan dan saksi Wahyu Budi juga menemukan barang bukti lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil dari jualan batu akik;

Halaman 14 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga terdakwa dalam perkara ini dapat dimintai pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT.



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dimana dalam perkara ini adalah perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, terdakwa bekerja sebagai seorang pengasah batu akik, yang tidak ada hubungannya dengan narkotika, yang dalam perkara ini merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, di mana seharusnya Narkotika Golongan I ini dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan apalagi diperjual belikan atau digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang pada pokoknya bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita, di rumah terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang Rt.04, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan disekitar Desa Tepian Batang sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi Yudi Irawan dan saksi Wahyu Budi anggota Resnarkoba Polres Paser menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok merk LA, handphone merk



Samsung, plastic klip kosong dan uang Rp. 604.00,-) enam ratus empat ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan depan;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terdakwa mengakui dihadapan saksi Yudi Irawan dan saksi Wahyu Budi, barang bukti tersebut merupakan miliknya dan untuk shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Ambi dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu tersebut dilarang peredarannya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, dan menurut saksi Yudi Irawan dan saksi Wahyu Budi shabu tersebut ditemukan di dalam rokok merk LA yang ditaruh di depan terdakwa yang saat itu sedang mengasah batu akik dan saat terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi atau menjual shabu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas dan berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dakwaan **PRIMAIR** tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya **SUBSIDAIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan fakta dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

A.d.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair di atas,



sehingga tidak perlu diuraikan kembali dalam pembahasan di sini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seseorang sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN, yang telah mengaku dan membenarkan identitas-identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud "Setiap Orang" di sini adalah terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN, dengan demikian Unsur "Setiap Orang" terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman":

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dimana dalam perkara ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, terdakwa bekerja sebagai seorang pengasah batu akik, yang tidak ada hubungannya dengan narkotika, yang dalam perkara ini merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, di mana seharusnya Narkotika Golongan I ini dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan apalagi diperjual belikan atau digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang pada pokoknya bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita, di rumah terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang Rt.04, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan disekitar Desa Tepian Batang sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi Yudi Irawan dan saksi Wahyu Budi anggota Resnarkoba Polres Paser menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok merk LA, handphone merk Samsung, plastic klip kosong dan uang Rp. 604.00,- (enam ratus empat ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan depan;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terdakwa mengakui dihadapan saksi Yudi Irawan dan saksi Wahyu Budi, barang bukti tersebut merupakan miliknya dan untuk shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Ambi dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab : 6453 / NNF/ 2015 tanggal 04 September 2015 di tandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., Msi, LULUK MULJANI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN :

- No : 9437/2015/NNF

Dengan hasil kesimpulan adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu tersebut merupakan barang yang dilarang dan dibatasi peredarannya, dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa yang bermata pencaharian sebagai pengasah batu akik serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penyimpanan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang peredarannya, dan berdasarkan fakta diatas shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang ditemukan saksi Yudi Irawan dan saksi

Halaman 19 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT



Wahyu Budi saat digeledah di rumah terdakwa, dengan demikian unsur tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman dalam unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi atau terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman “**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,020 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Yang telah disita dari Terdakwa berupa shabu dan barang yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan batu akik, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN;

Halaman 20 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I””, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGTQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,020 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic klip;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD SALEH ALI JUPRI Als JUPRI Bin BURHAN;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari **Rabu, tanggal 02 Desember 2015** oleh **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UZAN PURWADI, S.H.**, dan **AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 02 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI NOROK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh **JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH.**, Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM KETUA,

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.

HAKIM ANGGOTA I

UZAN PURWADI SH.

HAKIM ANGGOTA II

AGUSTY HADI WIDARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI NOROK

Halaman 22 dari 22 Hal Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PN.TGTQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)